



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, maka untuk merealisasikan pencairan Tahap II pada triwulan IV Tahun Anggaran 2013 perlu diatur pengalokasian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Banten Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Banten Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2 seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 7);
20. Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep.30PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
6. Asisten Daerah Tata Praja adalah Asisten Daerah Tata Praja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
7. Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Asisten Daerah Administrasi Umum adalah Asisten Daerah Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
9. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
11. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

BAB II ALOKASI DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Alokasi dan penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dan penggunaan biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan sebagai insentif, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Gubernur;
 2. 10 % (sepuluh persen) untuk Wakil Gubernur;
 3. 6 % (enam persen) untuk Sekretaris Daerah;
 4. 3 % (tiga persen) untuk Asisten Daerah Administrasi Umum, Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Daerah Tata Praja;
 5. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 6. 1 % (satu persen) untuk Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 7. 1 % (satu persen) untuk Aparat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten;
 8. 1 % (satu persen) untuk Aparat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten;
 9. 52,5 % (lima puluh dua koma lima persen) untuk Aparat Dinas.
 - b. 20 % (dua puluh persen) diperuntukkan bagi kegiatan koordinasi, monitoring, pembinaan dan pengadaan prasarana intensifikasi PBB Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 3

- (1) Penyaluran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyaluran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten.
- (3) Penyaluran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten.

Pasal 4

- (1) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf a angka 9 dialokasikan untuk Aparat Dinas.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf b dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan operasional.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk penyaluran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf b, disesuaikan dengan dana yang tersedia pada Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan kode rekening 1.19.05.5.1.1.04.01 melalui kegiatan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008